



Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Grobogan

Kiswadi ^{a,1}, Eva Arief ^{b,2}, Khoirul Anwar ^c

^a Departement of Financial and Economic Law, Asia University, Taiwan

^b Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^c University of Melbourne, Australia

¹ kiswadibarqi@gmail.com; ² eva-arief@untagsmg.ac.id

**email korespodensi* : kiswadibarqi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-02-08

Diterima

2024-05-17

Dipublikasikan

2024-07-05

Kata Kunci:

Bukti; Proses Investigasi; Pengelolaan Dan Pemeliharaan,

ABSTRAK

The research entitled "Implementation of Management and Maintenance of Evidence in the Process of Investigating Crimes at the Grobogan Police Station", has a problem formulation regarding the mechanisms and obstacles in implementing the management and maintenance of evidence at the Grobogan Police Station. criminal investigation process at Grobogan Police. This research aims to determine the implementation mechanism for managing and maintaining evidence in the process of investigating criminal acts at the Grobogan Police and to determine the obstacles in managing and maintaining evidence in the process of investigating criminal acts at the Grobogan Police. Based on the data analysis carried out, it can be concluded that the evidence received by the prisoner care unit and evidence from investigators was obtained from the confiscation or search process through the minutes of handing over of evidence by investigators, after which the prisoner care and evidence unit checked the evidence with a report.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Barang bukti merupakan barang sitaan yang wajib dikelola secara tertib guna mendukung proses penyidikan tindak pidana. Barang bukti atau barang sitaan berfungsi untuk keperluan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Jelas bahwa segala bukti-bukti yang diperoleh dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di sidang pengadilan harus disimpan, dipelihara dan diamankan.¹ Menurut Pasal 1 angka 7 Perkap Nomor 10 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Penatalaksanaan adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan², pengamanan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan dari ruangan atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Pengelolaan dan pelestarian barang bukti merupakan bagian penting dalam proses hukum dan penegakan hukum. Pengelolaan dan pemeliharaan yang baik adalah kunci untuk memastikan integritasnya selama proses hukum. Penyelenggaraan pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Polri diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya tetap

¹ Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, and Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Ed.1. Cet.1 (Bumi Aksara, 2017).

² Ukkap Marolop Aruan, 'Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap', *Lex Crimen*, 3.2 (2014).

mengacu pada prinsip legalitas³, transparansi, proporsionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, alat bukti adalah suatu benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dalam perkara pidana yang didakwanya. Menurut Prof Andi Hamzah, bukti adalah sesuatu yang menguatkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau tuduhan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan barang bukti menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 di atas, pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pelepasan, dan pemusnahan barang sitaan. dari ruangan atau tempat khusus untuk menyimpan barang bukti.⁴

Proses hukum yang dilakukan selama ini hanya terfokus pada tersangka, sementara alat bukti hampir diabaikan. Sehingga hal ini ditengarai menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini biasanya memanfaatkan barang bukti yang disita dan mengambil alih pengelolaan barang bukti yang disita untuk kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk penyalahgunaan alat bukti yang dilakukan penyidik adalah tidak mencatat jumlah keseluruhan barang bukti yang disita⁵. Penyalahgunaan barang bukti dapat terjadi dalam beberapa saat setelah penyitaan, artinya barang bukti yang tidak tercatat dalam berita acara penyitaan dapat digunakan atau disalahgunakan.⁶

Contoh penyalahgunaan alat bukti yang dilakukan penyidik dalam bentuk konkrit adalah kasus yang menjerat salah satu jenderal bintang dua di kepolisian, Irjen Teddy Minahasa. Mantan Kapolda Sumbar ini terpidana kasus perdagangan sabu seberat 5 kilogram dari Sumbar ke Jakarta pada tahun 2022. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya barang bukti atau barang sitaan tersebut dikelola oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel penelitian ini akan mencoba memberikan analisis mengenai mekanisme dan hambatan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Grobogan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁷ Dimana data sekunder digunakan sebagai data utama dan data primer digunakan sebagai data pendukung. Sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, situasi atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.⁸ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi literatur dan wawancara. Dari hasil penelitian dan data yang telah terkumpul diolah kembali yaitu dengan cara pengecekan dan pengujian ulang untuk memastikan apakah telah diperoleh data yang lengkap, dapat menjawab permasalahan dengan benar, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk yang sistematis dan sistematis. uraian yang teratur sesuai dengan permasalahan. - permasalahan yang ada.

³ Rahmat Fauzi, 'Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung', *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.1 (2019), pp. 173–84.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, cetakan kedua belas (Sinar Grafika, 2017).

⁵ ZPAN Pratami, 'Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.6 (2021), pp. 1388–99.

⁶ Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi* (Genta Publishing, 2014).

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media Group, 2016).

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Grobogan

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pengeluaran dan pemusnahan barang sitaan dari ruangan atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.⁹ Barang bukti yang sudah disita penyidik selanjutnya akan dipindahkan ke bagian tahanan dan perawatan barang bukti. Pada bagian perawatan tahanan dan barang bukti, barang bukti yang telah diserahkan akan ditatausahakan atau dikelola dan dipelihara sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pelaksanaan pengelolaan barang bukti di tingkat Polres dikelola oleh Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan pengelolaan barang bukti, diperlukan suatu pedoman yang mengatur mengenai pengelolaan barang bukti, karena keberhasilan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti sehingga terjaga keutuhannya. dan keaslian barang bukti tetap terjaga terletak pada tatanan dan sistem administrasi. keamanannya.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti di Polres Grobogan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolres Grobogan menetapkan Peraturan Kepala Resor Grobogan tentang Prosedur Operasional Standar Harmonisasi dan Sinkronisasi. Rancangan Peraturan Kepala Resor Grobogan disiapkan oleh Subbagian Hukum Polres Grobogan.¹¹

Untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemeliharaan yang tertuang dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010, Kepala Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polres Grobogan melakukan beberapa tindakan atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Penerimaan bukti.

Barang bukti yang telah disita oleh penyidik akan dititipkan di Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya akan dicatat dalam buku register barang bukti oleh Kepala Unit Barbuk Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.¹²

2. Penyimpanan dan pemeliharaan bukti.

Tanggung jawab yang diberikan kepada Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti adalah menyimpan dan memelihara barang bukti agar tetap utuh dan tidak berkurang sesuai dengan berita acara serah terima barang bukti. Perlakuan yang dilakukan Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polres Grobogan sesuai dengan Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010. Secara yuridis penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Grobogan berada di Unit Perawatan Tahanan dan

⁹ Ignatius Deradjad Pranowo, *Sistem Dan Manajemen Pemeliharaan: Maintenance: System and Management*, Cetakan pertama, Agustus 2019 (Deepublish, 2019).

¹⁰ Nella Maria Ulfa and Binov Handitya, 'Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika', *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 3.1 (2024), pp. 31-42.

¹¹ Arikunto.

¹² Dalan Suranta Saragih, 'Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman', 2016.

Barang Bukti, namun pada kenyataannya Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Polres Grobogan memiliki keterbatasan tempat penyimpanan berupa gudang, lemari dan brankas, sehingga penyimpanan barang bukti dilakukan oleh penyidik masing-masing.¹³ Karena di Polres Grobogan tidak mempunyai tempat atau gudang untuk menyimpan barang bukti, maka untuk menjaga keamanan barang bukti pidana umum khususnya kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua maka dipinjamkan untuk digunakan oleh anggota Polres Grobogan. Pos polisi. Berdasarkan Sprint Kapolres Grobogan, dalam rangka pemeriksaan barang bukti ditemukannya kendaraan bermotor yang dipinjamkan untuk digunakan oleh anggota Polres Grobogan, pengumpulan barang bukti barang pinjam pakai dilakukan dua kali dalam setahun (semester I dan semester II). semester II).

3. Penerbitan Bukti

Segala barang bukti yang dititipkan di Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polres Grobogan menjadi tanggung jawab Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Jadi kalau ada pelepasan barang bukti yang dititipkan ke Tahanan dan Unit Perawatan Barang Bukti oleh Bareskrim, Sat Narkoba, Satlantas, harus diselesaikan administrasinya.

- 1) Mengeluarkan barang bukti untuk keperluan Siaran Pers, pengembangan perkara atau kepentingan khusus lainnya, Penyidik/Asisten Penyidik membuat surat Permohonan Penerimaan Barang Bukti kepada Kepala Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Polres Grobogan yang diketahui atasan Penyidik;
- 2) Pengeluaran barang bukti untuk keperluan tahap II, penyidik/pembantu penyidik membuat surat permintaan pengeluaran barang bukti kepada Kepala Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Polres Grobogan yang diketahui oleh penyidik atasan dengan melampirkan:
 - a. Catatan Layanan Pengumpulan;
 - b. Salinan surat P21 dari Jaksa Penuntut Umum;
 - c. Surat serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik atasan.
- 3) Mengeluarkan barang bukti untuk dimusnahkan, penyidik/pembantu penyidik membuat surat permintaan pengeluaran barang bukti kepada Kepala Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Polres Grobogan yang diketahui atasan penyidik dengan melampirkan:
 - a. Salinan surat keputusan Jaksa Penuntut Umum;
 - b. Perintah Pemusnahan dari Atasan Penyidik.
- 4) Dalam hal barang bukti dikeluarkan untuk kepentingan siaran pers, pengembangan perkara atau keperluan khusus lainnya setelah selesai, maka barang bukti tersebut harus segera dikembalikan ke ruang penyimpanan dengan diserahkan kepada Kepala Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti;¹⁴
- 5) Untuk mengeluarkan barang bukti dalam rangka peminjaman dan penggunaan barang bukti, penyidik atasan/pembantu penyidik membuat surat rekomendasi kepada Kepala Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Polres Grobogan;
 - a. Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau orang dari siapa benda itu disita atau kepada yang berhak atasnya harus berdasarkan perintah atau ketetapan untuk mengembalikan barang bukti itu dari atasan penyidik dengan membuat surat permintaan pengeluaran barang bukti itu kepada Kepala Unit Pengolahan Barang Bukti dan Tahanan Polres Grobogan;

¹³ Muhammad Helmawansyah, 'Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7.2 (2021), pp. 527-41.

¹⁴ Makalew.

- b. Barang bukti yang telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan Barang Bukti dicatat dalam Buku Daftar Pengeluaran Barang Bukti;¹⁵
- c. Penyidik/asisten penyidik tidak bisa melakukan penyetoran barang bukti untuk proses pengambilan sidik jari langsung ke Rupbasan karena sudah ada MoU penyetoran barang bukti skala besar ke Rupbasan yang dilaksanakan oleh Ditpolda Jateng.

3.2 Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Grobogan.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti perkara pidana berdasarkan ketentuan yang ada, Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti di Polres Grobogan masih mengalami kendala. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis dengan Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti Banit Barbuk, Aipda Tomi Septiono, SE., penulis dapat menguraikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

- a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
Keterbatasan sarana dan prasarana yang terlihat dari terbatasnya lemari serta tidak adanya bangunan dan brankas untuk menyimpan barang bukti menjadi kendala berarti dalam upaya penegakan hukum di Polres Grobogan. Keterbatasan lemari dapat mengakibatkan kurangnya ruang penyimpanan barang bukti, apalagi mengingat beragamnya jumlah dan jenis barang bukti. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pengorganisasian dan penataan barang bukti secara sistematis, serta meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti. item. bukti karena keterbatasan ruang.
Selain itu, tidak adanya bangunan dan brankas untuk menyimpan barang bukti juga mempersulit pengamanan dan pemeliharaan barang bukti dengan baik. Bangunan penyimpanan dan brankas yang memadai dan memenuhi standar keamanan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap barang bukti dari potensi kerusakan, pencurian, atau manipulasi. Kondisi sebaliknya, yakni tidak adanya bangunan dan brankas, dapat membuka peluang terjadinya risiko tersebut, sehingga mengancam integritas alat bukti dan kredibilitas proses hukum.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Terbatasnya jumlah personel di Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti berarti jumlah personel yang bertanggung jawab terlalu sedikit, sehingga tugas pengelolaan barang bukti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- c. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan
Personel Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti kurang mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti, sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efektif.
- d. Sistem Manajemen yang Tidak Efisien
Kurangnya sistem manajemen yang efisien dalam pengelolaan barang bukti di Polres Grobogan merupakan permasalahan kritis yang dapat menghambat kelancaran proses penegakan hukum. Dalam kondisi ini pelacakan, pemantauan dan pencatatan barang bukti menjadi terhambat karena tidak memadainya metode dan alat yang diperlukan. Sistem pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan kesulitan dalam

¹⁵ Ashari Ashari, 'Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana', *Jurnal Hukum Al Hikam*, 1.3 (2017).

- memantau pergerakan dan status barang bukti secara akurat, serta berpotensi meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti.
- e. Ketidakpatuhan terhadap prosedur
Penyimpanan barang bukti dilakukan oleh penyidik, bukan oleh Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Adanya oknum-oknum yang sengaja menggunakan alat bukti menjadi kendala dalam jajaran, kebiasaan ini tidak mudah untuk diberantas. Meski secara umum aturan yang berlaku di unit tersebut sudah jelas dan tegas, namun masih ada saja yang berani melakukan tindakan tersebut.
 - f. Sistem administrasi yang lemah
Lemahnya sistem administrasi terlihat jelas dalam pencatatan pengelolaan barang bukti di Polres Grobogan, karena masih manual. Apabila proses pencatatan dilakukan secara manual, maka risiko terjadinya kesalahan dan penundaan akan lebih tinggi, dan hal ini dapat berdampak pada keakuratan dan keteraturan data yang dihasilkan. Dalam konteks ini, keputusan untuk menggunakan cara manual dalam pencatatan barang bukti dapat mengakibatkan kesulitan dalam memantau pergerakan dan status setiap barang secara real-time. Selain itu, peluang terjadinya kesalahan pencatatan, kehilangan data, atau perbedaan antara catatan dan item fisik dapat meningkat. Dampak negatif dari lemahnya sistem administrasi ini dapat dirasakan pada berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan.
 - g. Tidak ada anggaran
Belum adanya alokasi anggaran khusus pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di Polres Grobogan menjadi tantangan serius dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Tanpa anggaran yang memadai, upaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan pemeliharaan bukti, seperti modernisasi teknologi informasi, pembelian peralatan keamanan, atau peningkatan fasilitas penyimpanan, akan terbatas. Keterbatasan anggaran ini dapat menghambat efisiensi dalam menjaga integritas barang bukti, memperlambat proses penyidikan, dan meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti.
2. Hambatan Eksternal
- a. Keterlibatan Pihak Ketiga
Keterlibatan pengacara atau pihak ketiga dalam suatu perkara dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan pelestarian barang bukti. Pengacara, baik yang mewakili tergugat maupun penggugat, memiliki peran penting dalam sistem peradilan, dan interaksi mereka dengan bukti dapat membentuk dinamika kasus.
Pertama, keterlibatan pengacara dapat mempengaruhi proses penyidikan dan pengumpulan bukti. Pengacara terkadang dapat melakukan peninjauan sendiri terhadap bukti-bukti yang ada dan dapat memberikan pandangan atau argumen yang berpotensi mempengaruhi penafsiran atau nilai bukti tersebut di mata hukum. Hal ini dapat menimbulkan klaim atau perselisihan lebih lanjut mengenai validitas atau relevansi bukti.
Kedua, pengacara juga dapat mempengaruhi proses persidangan, terutama dalam penyampaian bukti di pengadilan. Mereka mungkin menginterogasi saksi atau ahli yang berkaitan dengan bukti, mencoba melemahkan keandalan atau kredibilitas bukti, atau bahkan mencoba mengecualikan bukti dari persidangan. Keterlibatan ini dapat menciptakan situasi di mana bukti perlu dikelola dan disimpan dengan hati-hati untuk menghindari potensi manipulasi atau kerusakan yang dapat digunakan dalam persidangan.
 - b. Media dan Opini Publik

Pemberitaan media yang sensasional atau tidak akurat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap opini publik dan menambah tekanan pada Polisi dalam pengelolaan barang bukti. Media mempunyai peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus-kasus hukum, termasuk yang melibatkan alat bukti. Berita yang sensasional, bias, atau tidak akurat dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap integritas dan keandalan alat bukti yang dikelola polisi.

c. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum, baik akibat perubahan peraturan hukum maupun ketidakjelasan penafsiran hukum, dapat menjadi hambatan serius dalam proses pengelolaan dan penyimpanan barang bukti. Perubahan peraturan hukum dapat mempengaruhi langkah yang harus diambil polisi dalam menangani barang bukti, sedangkan ketidakpastian penafsiran hukum dapat menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Ketika peraturan hukum berubah, misalnya dalam hal tata cara pengumpulan atau penyimpanan barang bukti, Polres mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengadaptasi dan mematuhi ketentuan baru tersebut. Hal ini dapat mencakup persyaratan penyimpanan, metode analisis forensik, atau prosedur untuk memusnahkan bukti setelah kasus selesai. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan prosedur dengan cepat dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan barang bukti.

Selain itu, ketidakpastian dalam penafsiran hukum dapat mempersulit pengambilan keputusan dan tindakan terkait bukti. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan atau konflik antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses hukum. Misalnya, kebingungan mengenai kapan dan bagaimana bukti dapat diakses atau digunakan dalam persidangan dapat memperlambat proses peradilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Penerapan Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Reserse Kriminal di Polres Grobogan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pengeluaran dan pemusnahan barang bukti pada suatu ruangan atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti proses pidana di Polres Grobogan dilakukan oleh Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Dimana alat bukti tersebut diperoleh dari penyidik yang diperoleh dari proses penyitaan atau pengeledahan. Barang bukti tersebut kemudian dijadikan berita acara penyerahan barang bukti oleh penyidik untuk diserahkan kepada Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Setelah itu, Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti melakukan pengecekan barang bukti dengan laporan penyerahan barang bukti untuk melihat apakah sesuai atau tidak, dan Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti membuat laporan penerimaan barang bukti. Dalam pengendalian barang bukti, Unit Perawatan Tahanan dan Barang Bukti melakukan pengawasan secara berkala sepanjang barang bukti tersebut belum diserahkan atau dikeluarkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pengelolaan barang bukti, apabila terdapat

kerusakan pada barang bukti, Unit Tahanan dan Perawatan Barang Bukti membuat berita acara resmi mengenai ditemukannya kerusakan barang bukti yang disaksikan oleh saksi yang melihatnya dan memanggil penyidik untuk memastikan adanya kerusakan pada barang bukti tersebut. Barang bukti yang rusak dapat diajukan tuntutan atau ganti rugi setelah ada keputusan dari pengadilan yang mengadili. Jika ada penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam penyalahgunaan alat bukti, maka akan didalami Propam Polri.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti perkara pidana di Polres Grobogan adalah sebagai berikut Faktor internal adalah kurangnya pengetahuan petugas atau anggota kepolisian dalam mengelola dan merawat barang bukti dengan baik, terbatasnya petugas, dan kurangnya sarana dan prasarana, bahkan tidak adanya gudang, brankas, dan terbatasnya jumlah lemari untuk menyimpan dan mengelola barang bukti. Faktor eksternalnya adalah persepsi terhadap citra buruk polisi. Masyarakat masih belum percaya bahwa polisi mampu merawat dan mengamankan barang bukti yang diperolehnya dengan baik.

Berdasarkan penelitian diharapkan terjadi perbaikan dan perubahan, baik pada sistem maupun lainnya. Untuk menciptakan kemajuan dalam pengelolaan barang bukti, semua pihak dapat memberikan masukan atau saran untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran dari penelitian yang telah dilakukannya sebagai berikut:

Banyaknya barang bukti yang memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan tidak sebanding dengan jumlah personel sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah personel. Diharapkan sarana dan prasarananya bisa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti guna mencegah penyalahgunaan wewenang yang biasanya terjadi tanpa izin serta proses pemeliharannya dapat lebih mudah dan tidak cepat rusak. Selain itu, petugas dapat melakukan pencatatan administratif terhadap barang bukti secara digital atau berbasis IT. Sehingga sistem ini dapat memudahkan pencatatan, pelacakan dan pelaporan secara efisien. Pertimbangkan juga untuk menggunakan teknologi seluler agar petugas dapat mencatat bukti secara langsung di lapangan. Hal ini dapat mempercepat proses pencatatan dan mengurangi resiko kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, cetakan kedua belas (Sinar Grafika, 2017)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, 2010)

Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, and Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Ed.1. Cet.1 (Bumi Aksara, 2017)

Aruan, Ukkap Marolop, 'Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap', *Lex Crimen*, 3.2 (2014)

Ashari, Ashari, 'Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana', *Jurnal Hukum Al Hikam*, 1.3 (2017)

Fauzi, Rahmat, 'Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung', *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.1 (2019), pp. 173-84

Helmawansyah, Muhammad, 'Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7.2 (2021), pp. 527-41

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media Group, 2016)

Ignatius Deradjad Pranowo, *Sistem Dan Manajemen Pemeliharaan: Maintenance: System and Management*, Cetakan pertama, Agustus 2019 (Deepublish, 2019)

Makalew, Marcelino Imanuel, 'SUBSTANSI BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA Oleh: Marcelino Imanuel Makalew', *Lex Privatum*, 9.8 (2021)

Pratami, ZPAN, 'Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.6 (2021), pp. 1388-99

Saragih, Dalan Suranta, 'Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman', 2016

Ulfa, Nella Maria, and Binov Handitya, 'Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika', *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 3.1 (2024), pp. 31-42

Warman, Edi, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi* (Genta Publishing, 2014)